

**PELAKSANAAN KONSINYASI DI PENGADILAN DALAM RANGKA  
PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN**

**(Studi Kasus Sengketa Lahan Antara PT. Angkasa Pura Dengan  
Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo)**

Oleh :  
Khoyim Windya Wijaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Konsinyasi di Pengadilan dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lahan dimana proses penyelesaian konsinyasinya melalui jalur litigasi. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini mengkaji Undang Undang yang terkait, serta menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, jurnal terkait dan dokumen-dokumen yang terkait. Metode pengumpulan data melalui studi perpustakaan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk membantu proses analisis. Disamping itu penelitian ini membutuhkan responden yang terkait dengan objek penelitian guna melengkapi data dan membantu menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan Simpulan konsinyasi melalui jalur litigasi PT. Angkasa Pura menitipkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang Undang No.2 Tahun 2012 dalam Pasal 38 untuk masyarakat yang menolak akhirnya mau menerima ganti kerugian yang dilakukan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam jalur non-litigasi ditujukan untuk masyarakat yang menyetujui dan menerima ganti kerugian berupa uang sesuai dengan Undang Undang No.2 Tahun 2012 dalam pasal 36.

Kata Kunci : Pelaksana Konsinyasi, Litigasi, Non Litigasi